### PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PETA JALAN

ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

# **FID**



## PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PETA JALAN

IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

(ETPD)

Ni Putu Myari Artha, SSTP, Msi

Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Direktorat Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri

# DASAR HUKUM

1

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 4

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Pelaksana dan Sekretariat Satgas P200 5

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang TP200 Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tata Cara Implementasi ETPD 6

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

# PENGENALAN ISTILAH

### TP2DD

Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi
Daerah yang selanjutnya disebut TP2DD adalah
forum koordinasi antar instansi dan pemangku
kepentingan terkait di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota yang dibentuk untuk
mendorong inovasi, mempercepat dan
memperluas pelaksanaan ETPD, serta
mendorong integrasi ekonomi dan keuangan
digital dalam rangka mewujudkan efisiensi,
efektifitas, transparansi, dan tata kelola
keuangan yang terintegrasi

### **ETPD**

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital

# Instrume n dan Kanal Pembayar an Nontunai

Instrumen Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan dalam transaksi keuangan secara nontunai, baik berbasis kartu maupun server,

- cek/bilyet giro;
- kartu Automated Teller Machine (ATM)/kartu debit;
- kartu kredit;
- uang elektronik berbasis chip atau server; dan/atau
- Instrumen Pembayaran Nontunai lainnya

Kanal Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan untuk memproses Instrumen Pembayaran Nontunai dalam transaksi pembayaran,

- teller;
- mobile dan internet banking;
- Automated Teller Machine (ATM);
- Short Message Service Banking (SMS-Banking);
- Electronic Data Captured (EDC);
- Mobile Point Of Sale (M-POS);
- Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS); dan/atau
- Kanal Pembayaran Nontunai lainnya

# Struktur dan Keanggotaan TP2DD Provinsi

Ketua	:	Gubernur
Wakil Ketua	:	pemimpin kantor perwakilan Bank Indonesia
Ketua Pelaksana Harian	:	sekretaris daerah provinsi
Sekretaris	:	kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah provinsi
Anggota	1	kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset provinsi
	2	kepala perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informasi provinsi
	3	kepala perangkat daerah penghasil pendapatan daerah provinsi
	4	kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah provinsi
	5	inspektur daerah provinsi
	6	pejabat kantor perwakilan Bank Indonesia
	7	pejabat Otoritas Jasa Keuangan perwakilan daerah
	8	direktur utama pada Bank Kas Daerah
	9	pejabat kantor wilayah instansi vertikal Kementerian Keuangan
	10	pejabat instansi vertikal dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan

## Struktur dan Keanggotaan TP2DD Kabupaten/Kota

Ketua	:	Bupati/Walikota
Wakil Ketua	:	pimpinan kantor perwakilan Bank Indonesia
Ketua Pelaksana Harian	:	sekretaris daerah kab/kota
Sekretaris	:	kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah kab/kota
Anggota	1	kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset kab/kota
	2	kepala perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informasi kab/kota
	3	kepala perangkat daerah penghasil pendapatan daerah kab/kota
	4	kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah kab/kota
	5	inspektur daerah kab/kota
	6	pejabat kantor perwakilan Bank Indonesia
	7	pejabat Otoritas Jasa Keuangan perwakilan daerah
	8	direktur utama pada Bank Kas Daerah
	9	pejabat kantor wilayah instansi vertikal Kementerian Keuangan
	10	pejabat instansi vertikal dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan

penyusunan **PETA JALAN** dan Rencana Aksi implementasi ETPD transformasi pengelolaan transaksi pemerintah daerah tunai menjadi nontunai berbasis digital pengembangan ETPD kerja sama dengan bank RKŬD sosialisasi dan edukasi

penyediaan layanan

pengaduan

# Tata Cara Implementasi ETPD

### Penyusunan Peta Jalan

1.

**Transaksi** 

2.

Permasalahan


#### Pasal 11

- (1) Penyusunan peta jalan implementasi ETPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memperhatikan gambaran mengenai transaksi dan gambaran permasalahan pelaksanaan ETPD.
- (2) Gambaran mengenai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan daerah dan belanja daerah yang dilakukan secara tunai dan nontunai.
- (3) Gambaran mengenai permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses identifikasi dan analisis hambatan atau kendala pelaksanaan ETPD.

### Pasal 12 ayat (1)

Peta jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit memuat:

- 1. tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan ETPD;
- 2. jenis pendapatan dan belanja yang ingin dielektronifikasikan; dan
- 3. target pencapaian



### Keputusan Kepala Daerah ttg Peta Jalan Implemetasi ETPD

DRAF



#### **BUPATI ETEPEDE**

#### KEPUTUSAN BUPATI ETEPEDE NOMOR 00 TAHUN 0000 TENTANG

PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

#### BUPATT ETEPEDE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 00 ayat (0) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 00 Tahun 0000 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Etepede tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah:

- : 1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 00 Tahun 0000 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja di masingmasing OPD dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.

: Tujuan dilaksanakannya ETPD adalah untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah, sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada sisi belanja daerah.

: Jenis pendapatan daerah yang akan dielektronifikasi meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.

-2-

: Jenis belanja daerah yang akan dielektronifikasi meliputi belanja operasi dan

KELIMA : Rincian jenis pendapatan daerah dan belanja daerah serta target tahun

pencapaian ETPD sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Etepede.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Etepede pada tanggal

> > Bupati Etepede, Ttd

XXXX YYYYY ZZZZZZZ

#### Pasal 12 ayat (1)

Peta jalan pelaksanaan ETPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam:

- Keputusan Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TP2DD provinsi dibentuk: dan
- Keputusan Bupati/Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TP2DD kabupaten/kota dibentuk.







Kondisi Geografis dan Demografis Wilayah



Perkembangan perekonomian dan fiskal daerah




Gambaran Jaringan Komunikasi



Gambaran Bank RKUD







Gambaran Literasi Digital Masyarakat



Kendala dan Permasalahan



Rencana Kerja ETPD



Target ETPD tiap jenis pendapatan dan belanja daerah

## Pencantuman Target dalam Peta Jalan Implementasi ETPD

	Retribusi	RSUD	50% teller	25% teller	50% EDC	Dinas Kesehatan
	Pelayanan		25% EDC	25% EDC	50% Qris	
	kesehatan		25% Qris	50% Qris		
	Retribusi Tempat	Villa Sohe	100% EDC	12		Dinas Pariwisata
	Penginapan/					
	pesanggrahan/					
	villa	Penginapan Talabu	100% teller	50% teller	50% EDC	
				50% EDC	50% Qris	
	Retribusi Tempat	Pemandian Asoka	100% Qris	S-	S=1	Dinas Pariwisata
	Rekreasi dan					
	Olah raga					
		Pantai JongKy	100% teller	50% teller	50% EDC	
				50% EDC	50% Qris	
Belanja I	Daerah		~			
	Belanja hibah		25% transfer	50% transfer	100%	Dinas terkait
	bansos				transfer	
	Belanja makan		25% transfer	50% transfer	100%	Seluruh OPD
	minum				transfer	



# Pihak yang terlibat dan tujuan keterlibatan

NO	Pihak yang terlibat	Tujuan Keterlibatan
1.	Kepala Daerah	<ul> <li>a. Menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Peta Jalan ETPD</li> <li>b. Memutuskan tujuan ETPD</li> <li>c. Memutuskan target ETPD</li> <li>d. Memutuskan kebijakan/ regulasi/ program pendukung implementasi ETPD</li> </ul>
2.	Bank Indonesia	<ul> <li>a. Memantau dan memberikan solusi atas kendala dan permasalahan pemda dalam mengimplementasikan ETPD, khususnya yang berkaitan dengan regulasi perbankan dan layanan pembayaran/transaksi nontunai.</li> <li>b. Mendampingi TP2DD dalam mengimplementasikan ETPD di daerahnya masing-masing.</li> </ul>
3.	Sekretaris Daerah	<ul> <li>a. Mengendalikan, menyinkronkan perencanaan dan anggaran atas kegiatan-kegiatan yang mendukung ETPD.</li> <li>b. Mengkoordinasikan solusi atas permasalahan implementasi transaksi nontunai, baik per jenis pendapatan, per jenis belanja, maupun per jenis kanal pembayaran, sehingga pemecahan permasalahannya dapat disinkronkan antar OPD atau antar pihak dalam keanggotaan TP2DD</li> </ul>

#### No Pihak yang terlibat

4.

OPD bidang pendapatan daerah

#### Tujuan Keterlibatan

#### Fungsi Sekretaris TP2DD

- a. Membangun/mengembangkan atau mengkoordinir sistem pengelolaan perpajakan daerah dan retribusi daerah, dalam rangka mendukung pembayaran transaksi nontunai, diantaranya kode bayar.
- b. Mensinkronkan rencana-rencana kegiatan masing-masing OPD sebagai rencana kerja ETPD secara umum.
- c. Menyiapkan gambaran fiskal daerah

#### Fungsi OPD penghasil pendapatan

- d. Memetakan perkembangan transaksi pajak daerah, baik tunai maupun nontunai.
- e. Menginventarisasi permasalahan pelaksanaan transaksi nontunai pajak daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- f. Merencanakan pemecahan masalah, sebagai bahan penyiapan rencana aksi ETPD di masing2 OPD sebagai anggota TP2DD.
- g. Merencanakan target pencapaian ETPD atas retribusi daerah yang menjadi tanggungjawabnya

No	Pihak yang terlibat	Tujuan Keterlibatan
5.	OPD bidang keuangan	<ul> <li>Fungsi BUD</li> <li>a. Membangun/mengembangkan sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas daerah ke/dari APBD melalui integrasi sistem dengan bank RKUD dan OPD yang menghasilkan pendapatan daerah.</li> <li>b. Memastikan transaksi nontunai tercatat sesuai peraturan perUUan.</li> <li>Fungsi OPD</li> <li>a. Memetakan perkembangan transaksi belanja daerah, transaksi tunai maupun nontunai.</li> <li>b. Menginventarisasi permasalahan pelaksanaan transaksi nontunai belanja daerah yang menjadi tanggungjawabnya.Merencanakan pemecahan masalah, sebagai bahan penyiapar rencana aksi ETPD di tiap-tiap OPD yang melaksanakan belanja daerah</li> </ul>
6.	OPD penghasil pendapatan daerah	<ol> <li>Memetakan perkembangan transaksi retribusi daerah, transaksi tunai maupun nontunai.</li> <li>Menginventarisasi permasalahan pelaksanaan transaksi nontunai retribusi daerah yang menjadi tanggungjawabnya.</li> <li>Merencanakan pemecahan masalah, sebagai bahan penyiapan rencana aksi ETPD di masing2 OPD sebagai anggota TP2DD.</li> <li>Memutuskan jenis pendapatan dan jenis belanja daerah yang akan dielektronifikasikan</li> </ol>

NT-	Dibalarana tarlibat	Tuinas Vatarlibatas
No	Pihak yang terlibat	Tujuan Keterlibatan
7.	OPD bidang	<ul><li>a. Memetakan perkembangan transaksi retribusi daerah, baik tunai maupun nontunai.</li><li>b. Menginventarisasi permasalahan pelaksanaan transaksi nontunai retribusi daerah</li></ul>
	perencanaan daerah	yang menjadi tanggungjawabnya.
	1	c. Merencanakan pemecahan masalah, sebagai bahan penyiapan rencana aksi ETPD di masing2 OPD sebagai anggota TP2DD.
		d. Merencanakan target pencapaian ETPD atas retribusi daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
8.	OPD bidang kominfo	a. Menyediakan informasi terkait kondisi jaringan telekomonikasi diantaranya: cakupan jaringan internet, kecepatan, dan provider.
		b. Mengupayakan ketersediaan jaringan telekomunikasi
9.	Bank Indonesia	a. Mendampingi TP2DD dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan ETPD di daerahnya masing-masing.
		b. Menghimpun permasalahan pelaksanaan ETPD, sebagai bahan kebijakan Satgas P2DD

No	Pihak yang terlibat	Tujuan Keterlibatan
10.	Bank RKUD	<ul> <li>a. Menyediakan gambaran bank RKUD diantaranya inrfrastruktur perbankan, produk layanan nontunai, dan kerjasama yang dilakukan bank RKUD dengan PJP atau pihak lain dalam penyediaan kanal pembayaran nontunai.</li> <li>b. Menyiapkan pengembangan produk layanan nontunai dan memperluas kerjasama dengan PJP dan pihak lain dalam penyediaan kanal pembayaran nontunai</li> <li>c. Mencermati target ETPD masing-masing pemda, serta permasalahan pemda, baik di tiap-tiap kanal pembayaran nontunai, maupun di tiap-tiap jenis pendapatan dan belanja, sehingga dapat menyediakan kanal pembayaran transaksi nontunai yang sesuai</li> </ul>



### Keputusan Kepala Daerah ttg Peta Jalan Implemetasi ETPD

DRAF



#### **BUPATI ETEPEDE**

#### KEPUTUSAN BUPATI ETEPEDE NOMOR 00 TAHUN 0000 **TENTANG**

PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

#### BUPATT ETEPEDE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 00 ayat (0) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 00 Tahun 0000 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Etepede tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah:

- : 1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
  - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 00 Tahun 0000 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja di masingmasing OPD dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.

: Tujuan dilaksanakannya ETPD adalah untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah, sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada sisi belanja daerah.

: Jenis pendapatan daerah yang akan dielektronifikasi meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.

-2-

: Jenis belanja daerah yang akan dielektronifikasi meliputi belanja operasi dan

: Rincian jenis pendapatan daerah dan belanja daerah serta target tahun **KELIMA** 

pencapaian ETPD sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Etepede.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Etepede pada tanggal


> > Bupati Etepede, Ttd

XXXX YYYYY ZZZZZZZ

#### Pasal 12 avat (1)


Peta jalan pelaksanaan ETPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam:

- Keputusan Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TP2DD provinsi dibentuk: dan
- Keputusan Bupati/Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TP2DD kabupaten/kota dibentuk.




#### I. PENDAHULUAN

- 1. Perkembangan Perekonomian dan Fiskal Daerah
  - 1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
  - 1.2 Perkembangan Penerimaan Asli Daerah
  - 1.3 Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Perekonomian Dan Fiskal Daerah
- 2. Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemda
- 3. Kondisi Geografis Dan Demografis Wilayah



#### II. ASSESMEN EKONOMI DAN SISTEM PEMBAYARAN DI DAERAH

- 1. Gambaran Infrastruktur jaringan
- 2. Gambaran Bank RKUD
  - 2.1 Produk layanan nontunai yang dimiliki bank RKUD
  - 2.2 Jumlah Infrastruktur bank Pengelola RKUD
  - 2.3 Kerjasama yang dimiliki Bank RKUD dalam layanan nontunai
- 3. Gambaran Pemerintah Daerah
  - 3.1 Kebijakan/regulasi/program pemda dalam mendukung digitalisasi/ SPBE dan ETPD.
  - 3.2 Aplikasi atau sistem berbasis teknologi yang telah dibangun dalam mendukung digitalisasi dan elektronifikasi.
- 4. Tingkat literasi nontunai dan digital masyarakat



#### III. KENDALA DAN PERMASALAHAN


- 1. Kendala Permasalahan Tiap Kanal Pembayaran
- 2. Kendala Permasalahan Tiap Jenis Pendapatan dan belanja Daerah

#### IV. RENCANA KERJA ETPD

- 1. Rencana kerja ETPD
- 2. Time lime pelaksanaan rencana kerja ETPD

#### V. TARGET ETPD

- 1. Target jenis pendapatan daerah
- 2. Target jenis belanja daerah



# Pasal 13 ayat (1)

Peta jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai dasar penyusunan rencana aksi implementasi ETPD.

